



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana
pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GERGORIUS AMSUPE Alias GERVASIUS;
Tempat lahir : Amkun (Kab. Asmat);
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/20 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelapa Lima Distrik Merauke
Kabupaten Merauke;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 November 2020 dan
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 58/PID.SUS//2021/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Dyan lampita, S.H.,MH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 25 Mei 2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PT.JAP.
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Jayapura tanggal 25 Maret 2020 ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 29 April 2021 Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN.Mrk dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut : _

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa GERGORIUS AMSUPE alias GERVASIUS, pada waktu yaitu hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam waktu tahun 2020, bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Jalan Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan yakni terhadap anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa yang sedang berada dirumah yang ditinggali oleh Saksi YANOAIRUS KANDAIMU dan juga anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU yang masih berusia sekitar 5 (lima) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, beralamat di jalan kelapa lima distrik Merauke Kabupaten Merauke, selanjutnya ketika saksi YANOAIRUS KANDAIMU yang merupakan bapak dari anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU, pergi meninggalkan anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU dengan tujuan untuk berbelanja, karena Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi YANOAIRUS

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 58/PID.SUS//2021/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KANDAIMU pergi meninggalkan rumah kemudian timbulah niat terdakwa untuk mencabuli anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU, lalu terdakwa membujuk anak korban dengan cara memberikan minuman dengan tujuan agar anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU mau diajak masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan oleh anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU, kemudian terdakwa juga menurunkan celana yang dikenakannya sebatas lutut, kemudian Terdakwa mengancam anak korban dengan cara memegang sebuah paku dan mengatakan kepada anak korban dengan perkataan "NANTI SA TUSUK KO DENGAN INI", agar anak korban mau mengikuti kemauan dari terdakwa, karena merasa ketakutan akhirnya anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU mengikuti kemauan dari terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan anak korban di lantai, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari milik terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kemaluan (penis) yang dalam keadaan menegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban namun Terdakwa tidak berhasil memasukkannya karena alat kemaluan (VAGINA) anak korban masih terlalu kecil sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) pada alat kelamin (vagina) anak korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang ditumpahkan di celana anak korban. Selanjutnya Terdakwa mengenakan kembali celananya lalu menyuruh anak korban untuk mandi, kemudian Terdakwa pergi dari rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawakan anak korban jajanan berupa minuman dingin merk "ale-ale", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Lalu saksi YANOAIRUS KANDAIMU datang dan melihat anak korban tidak memakai pakaian, kemudian anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU menceritakan bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi YANOAIRUS KANDAIMU melaporkan ke polres Merauke guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GERGORIUS AMSUPE alias GERVASIUS terhadap anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU tersebut, mengakibatkan anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU mengalami sakit dan luka pada alat kemaluan (vagina) yakni terjadinya robekan selaput dara pada arah jam 7 dan jam 10, yang hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 44-A.10/RSBP/II/2021 tanggal 05

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 58/PID.SUS//2021/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rainbow Devis Tambunan selaku dokter pemeriksa, dokter pada Rumah Sakit Bunda Pengharapan dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan korban adalah seorang perempuan, berusia 5 tahun delapan bulan didapatkan robekan selaput dara yang diakibatkan oleh Kekersan Benda tumpul;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU masih berumur sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan surat hasil pemeriksaan Odontogram korban nomor: SKP/23/II/2021/Urdokes tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PAUR KES POLRES MERAUKE pada tanggal yang ditandatangani oleh Drg. EDWARD PERDANA PUTRA, yang melakukan pemeriksaan terhadap anak dengan kesimpulan bahwa masih berusia sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun sesuai dengan tahapan pertumbuhan gigi pada rongga mulut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 Ayat (2) juncto pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa GERGORIUS AMSUPE alias GERVASIUS, pada waktu yaitu hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam waktu tahun 2020, bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Jalan Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang sedang berada dirumah yang ditinggali oleh saksi YANOAIRUS KANDAIMU dan juga anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 58/PID.SUS//2021/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih berusia sekitar 5 (lima) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, beralamat di jalan kelapa lima distrik Merauke Kabupaten Merauke, selanjutnya ketika saksi YANOAIRUS KANDAIMU yang merupakan bapak dari anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU, pergi meninggalkan anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU dengan tujuan untuk berbelanja, karena Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi YANOAIRUS KANDAIMU pergi meninggalkan rumah kemudian timbulah niat terdakwa untuk mencabuli anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU, lalu terdakwa membujuk anak korban dengan cara memberikan minuman dengan tujuan agar anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU mau diajak masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan oleh anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU, kemudian terdakwa juga menurunkan celana yang dikenakannya sebatas lutut, kemudian Terdakwa mengancam anak korban dengan cara memegang sebuah paku dan mengatakan kepada anak korban dengan perkataan "NANTI SA TUSUK KO DENGAN INI", agar anak korban mau mengikuti kemauan dari terdakwa, karena merasa ketakutan akhirnya anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU mengikuti kemauan dari terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan anak korban di lantai, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari milik terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kemaluan (penis) yang dalam keadaan menegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban namun Terdakwa tidak berhasil memasukkannya karena alat kemaluan (VAGINA) anak korban masih terlalu kecil sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) pada alat kelamin (vagina) anak korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang ditumpahkan di celana anak korban. Selanjutnya Terdakwa mengenakan kembali celananya lalu menyuruh anak korban untuk mandi, kemudian Terdakwa pergi dari rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawakan anak korban jajanan berupa minuman dingin merk "ale-ale", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Lalu saksi YANOAIRUS KANDAIMU datang dan melihat anak korban tidak memakai pakaian, kemudian anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU menceritakan bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi YANOAIRUS KANDAIMU melaporkan ke polres Merauke guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 58/PID.SUS//2021/PT.JAP



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GERGORIUS AMSUPE alias GERVASIUS terhadap anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU tersebut, mengakibatkan anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU mengalami sakit dan luka pada alat kemaluan (vagina) yakni terjadinya robekan selaput dara pada arah jam 7 dan jam 10, yang hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 44-A.10/RSBP/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rainbow Devis Tambunan selaku dokter pemeriksa, dokter pada Rumah Sakit Bunda Pengharapan dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan korban adalah seorang perempuan, berusia 5 tahun delapan bulan didapatkan robekan selaput dara yang diakibatkan oleh Kekersan Benda tumpul;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak korban FEBRIYANTI KANDAIMU masih berumur sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan surat hasil pemeriksaan Odontogram korban nomor: SKP/23/II/2021/Urdoces tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PAUR KES POLRES MERAUKE pada tanggal yang ditandatangani oleh Drg. EDWARD PERDANA PUTRA, yang melakukan pemeriksaan terhadap anak dengan kesimpulan bahwa masih berusia sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun sesuai dengan tahapan pertumbuhan gigi pada rongga mulut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GERGORIUS AMSUPE alias GERVASIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua penuntut Umum;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 58/PID.SUS//2021/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rok celana panjang warna hitam abu-abu motif bintang;
Dikembalikan kepada Anak Korban FEBRIYANTI KANDAIMU melalui saksi YANOAIRUS KANDAIMU;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dan pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GERGORIUS AMSUPE Alias GERVASIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rok celana panjang warna hitam abu-abu motif bintang;
Dikembalikan kepada Anak Korban FEBRIYANTI KANDAIMU melalui Saksi YANOARIUS KANDAIMU;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 58/PID.SUS//2021/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 4 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN.Mrk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara/inzage sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing – masing tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 29 April 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, dan permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2021 oleh karena itu permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengkaji berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN.Mrk, dan berpendapat bahwa Majelis

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor : 58/PID.SUS//2021/PT.JAP



Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menerima pendapat dalam pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pertimbangan hukum tentang pemidanaan terhadap Terdakwa perlu disempurnakan karena Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama hanya mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa secara sumir, pada hal sebagai bentuk pertanggungjawaban Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara diperlukan kajian secara yuridis, filosofis dan sosiologis dengan pertimbangan yang lebih spesifik sehingga penjatuhan pidana dapat memenuhi tujuan pemidanaan yaitu secara sosiologis dinyatakan bahwa tindak pidana perlindungan anak merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian dalam penegakan hukumnya sehingga diancam pidana minimum yang cukup tinggi kepada pelakunya dan tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk menakut – nakuti masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan tersebut (*general deterrent efek*), dan yang paling penting Terdakwa yang telah terbukti melakukan perlindungan anak menjadi jera dengan pidana berat yang dijatuhkan kepadanya (*special deterrent efek*), dan secara filosofis pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) yaitu untuk mencapai manfaat dalam melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat, yang berdasarkan pandangan utilitarian, yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, atau kondisi yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana modern, pemidanaan bukan sebagai balas dendam tetapi lebih diarahkan pada mendidik Terpidana supaya dikemudian hari dapat berlaku lebih baik dari pada sebelum melakukan tindak pidana sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- Kemanusiaan; dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

- c. Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah adil baik bagi Terdakwa maupun keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 29 April 2021 Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mrk yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa, sehingga lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan Pasal 82 Ayat (2) juncto Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 29 April 2021 yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor : 58/PID.SUS//2021/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami Dr. I Ketut Sudira, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis dengan Sriyatmo Joko Sungkowo,SH dan Adhar, SH.,MH sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 25 Mei 2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PT JAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Hasan, SH Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Sriyatmo Joko Sungkowo,SH

Ttd.

Adhar , SH.,MH

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. I Ketut Sudira, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasan , SH

Salinan Putusan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera

Hj. SUYATMI, SH. MH.
NIP.19690913 198903 2 002

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 58/PID.SUS//2021/PT.JAP